



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai antara :

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 15 Oktober 1987 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, dalam hal ini dikuasakan kepada NUR AZIZ,SH,SIP, MH., SUPARDI, S.H., dan ARIF ROHMAD HAKIM, SH, yang beralamatkan di Jl. Gedongombo Baru No.17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register Surat Kuasa tanggal 04 Maret 2020, Nomor :161/Adv./III/2020/PA.Tbn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 11 Januari 1973 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kecamatan Merakurak xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak **Penggugat** dan para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 1 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 04 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, xxxxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/22/IX/2002, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : 18/KUA.13.17.08/Pw.01/03/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, tanggal 02 Maret 2020 ;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak ;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama \pm 3 (tiga) tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat selama \pm 14 (empat belas) tahun dan setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK., lahir pada tanggal 20 Februari 2005 ;
1. Bahwa, perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis tersebut sejak bulan September 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - Tergugat selalu mencurigai dan mencemburui Penggugat yang sangat berlebihan dengan menuduh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa dasar dan alasan yang jelas ;
 - Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu marah-marah, berkata-kata kasardan mencaci-maki Penggugat;
4. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dulu diijodhkan oleh orang tua sehingga selisih umur antara Penggugat dan Tergugat 15 (lima belas) tahun sering menjadi memicu perbedaan prinsip

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 2 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga dan Penggugat merasa tidak dapat melayani kebutuhan batin Tergugat dengan sepenuh hati ;

5. Bahwa, atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar dengan satu harapan Penggugat tetap dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi harapan tersebut sia-sia karena Tergugat tidak berusaha merubah sikap yang lebih baik lagi ;

6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 Penggugat pamit pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 3 (tiga) bulan ;

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan batin, meskipun keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan akan tetapi tidak ada hasilnya sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

8. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat bermaksud mengakhirinya dengan perceraian ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 3 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hokum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs. H. ABU AMAR, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 01 April 2020 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal, sesuai dengan laporan dari Mediator tanggal 08 April 2020;

Bahwa, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya Tergugat berkeberatan kalau saya dituduh selalu marah-marah dikarenakan avval duduk perkaranya Sdr. Ninik Setiyowati menjalin hubungan hati / asmara sama laki-laki iain dan disitulah terjadi pertengkaran antara saya dengan Sdr. Ninik Setiyowati sama laki-laki tersebut. Dan disebabkan Sdr. Ninik Setiyowati merasa malu akhirnya minta cerai. Tapi saya Tergugat tidak mau menceraikan dikarenakan kasian sama anak-anak mengingat masa depannya nanti. Dan saya berharap Bapak Ketua Hakim tidak memutuskan gugatan Sdr. Ninik Setiyowati apabila tidak termasuk dalam syariah mengingat kasian sama anak kami, Dan apalagi saya masih mau menerimanya sebagai istri.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tanggal 06 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 4 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap konsisten pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat tidak membantah dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita point 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 dan 9, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;
3. Bahwa jawaban dan keberatan Tergugat terhadap dalil Penggugat pada posita point 4 berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sama sekali tidak benar dan hanyalah mengada-ada belaka karena Penggugat tidak pernah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akan tetapi senyatanya penyebab pertengkaran yang terjadi adalah karena Tergugat terlalu mencurigai dan mencemburui Penggugat yang sangat berlebihan tanpa dasar yang jelas dan masuk akal;
4. Bahwa Penggugat merasa malu dan meminta cerai bukan karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat sering mengumbar aib dalam keluarga kepada orang lain bahkan sering mengatakan kepada teman-teman Tergugat bahwa Tergugat menikahi Penggugat hanya ingin menikmati tubuhnya saja, sehingga Penggugat merasa direndahkan harga diri dan martabatnya sebagai seorang istri;
5. Bahwa kemarahan Tergugat tanpa penyebab dan dasar yang jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat mencerminkan sebagai sosok figur suami yang dapat bersikap dewasa dan bijaksana, perbedaan usia antara Penggugat dan Tergugat sering menjadikan perbedaan prinsip dalam berumah tangga sehingga sering memicu perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa oleh karenanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi dan merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 5 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dipertahankan akan menambah penderitaan Penggugat secara lahir dan batin ;

7. Bahwa dengan adanya kehidupan suami istri yang sudah tidak harmonis tersebut, jelas tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karenanya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Penggugat beralasan mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan putusan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum ;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertulis (jawaban replik) tanggal 12 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. -
2. -
3. Bahwa saya berkeberatan kalau Penggugat bilang tidak pernah menjalin hati / asmara dengan laki-laki lain. Akan tetapi pada kenyataannya penyebab pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi benar-benar dikarenakan Penggugat ada hubungan hati/ asmara dengan laki-laki lain. Dan pertengkaran tersebut terjadi di dua (2) tempat yang berbeda, di rumah Tergugat/Penggugat dan di tempat laki-laki yang menjalin asmara dengan Penggugat. Alasannya bukan karena Tergugat mencemburui/mencurigai

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 6 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat. Penggugat mengakui sendiri telah terjadinya hubungan asmara dengan laki-laki lain (yang bernama Suwardi asal Desa Kedung - Widang, dan ini bukan yang pertama kali.

4. Saya Tergugat sangat keberatan. Tidak benar apa yang di tuduhkan kepada saya, bahwa saya Tergugat di bilang sering mengumbar aib kepada orang lain. Saya Tergugat dikatakan oleh Penggugat, yang diwakili oleh Jasa Hukum, kalau di bilang menikahi Penggugat hanya ingin menikmati tubuhnya saja, itu tidak benar. Dan saya Tergugat tidak pernah merendahkan harga diri dan martabat Istri saya (Penggugat).

5. Bahwa kemarahan Tergugat, berdasarkan bukti melalui Chat WhatsApp (WA) antara Penggugat dengan laki-laki lain. Karena itulah terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Bahwa hal tersebut bukan terjadi satu kali ini saja, bahkan Penggugat mengakuinya sendiri. Akan tetapi saya memaklumi hal tersebut, mengingat nama baik anak saya nanti. Kalau dibilang pemicu pertengkaran disebabkan perbedaan usia, hal tersebut tidak benar sama sekali.

6. Bahwa memang benar rumah tangga Saya dan Penggugat telah pecah akan tetapi saya / Tergugat tidak pernah men-Talak / menceraikan istri saya, bahkan saya suruh kembali dan bertobat.

7. Bahwa dengan adanya kehidupan suami istri memang tidak harmonis tapi bukan berarti tidak bisa rukun kembali mengingat anak-anak kami. Dan saya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban agar perkawinan kami tidak diputuskan apabila tidak memenuhi hukum syariat agama,

Berdasarkan tuduhan-tuduhan diatas tidak benar, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan tidak memberikan keputusan :

1. Tidak mengabulkan gugagatan Penggugat.
2. Tidak menjatuhkan talak satu kepada PENGUGAT terhadap TERGUGAT

3. Tidak membebankan biaya perkara ini

Demikian penjelasan dari saya Tergugat (TERGUGAT) harap di pertimbangkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 7 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 18/KUA.13.17.08/PW.01/03/2020, tanggal 02 Maret 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 471/164/414.419.07/2020, tanggal 27 Februari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

A. Saksi :

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, hubungannya dengan para pihak sebagai Adik Kandung Penggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama ± 3 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat selama ± 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak, lahir tanggal 20 Februari 2005.;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri dan juga dari penuturan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang cemburuan hingga menuduh

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 8 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat yang suka memarahi Peggugat dengan berkata kasar dan mencaci-maki Peggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN,, hubungannya dengan para pihak sebagai Tetangga Peggugat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Peggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Peggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Peggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah melangsungkan pernikahan Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Peggugat selama ± 3 tahun, kemudian bertempat tinggal di rumah Tergugat selama ± 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak, lahir tanggal 20 Februari 2005.;
- Bahwa saksi mengetahui dari penuturan Peggugat, Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan, bila Peggugat keluar rumah Tergugat sering mencemburukannya dengan laki-laki lain.;
- Bahwa saksi mengetahui, Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 9 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya bernama NUR AZIZ,SH,SIP, MH., SUPARDI, S.H., dan ARIF ROHMAD HAKIM, SH, yang beralamatkan di Jl. Gedongombo Baru No.17, Tuban, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dibawah register Surat Kuasa tanggal 04 Maret 2020, Nomor : 161/Adv./III/2020/PA.Tbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama NUR AZIZ,SH,SIP, MH., SUPARDI, S.H., dan ARIF ROHMAD HAKIM, SH, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, ketiganya yang bersangkutan adalah anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan keduanya telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing tanggal 12 Juni 2007, tanggal 31 Mei 2019 dan tanggal 31 Mei 2019;

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 10 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah para advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. ABU AMAR, sebagai Hakim Mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas.;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan Replik yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas.;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan Duplik yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas.;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 163 HIR., kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di sidang mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni P.1 dan P.2, yang semua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegehn, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 11 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 HIR, kedua saksi Penggugat di pandang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 12 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut dan menyatakan Tergugat tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai.;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana menurut Penggugat disebabkan karena Tergugat yang terlalu cemburu yang berlebih-lebihan sedangkan menurut Tergugat disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Suwardi asal desa Wadung, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.;
3. Bahwa, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri.;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan agar rukun kembali sebagai suami istri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga. akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo Al-qur'an surat Ar-Rum, ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan-persidangan perkara ini, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, Penggugat sudah tidak mau rukun sebagai isteri Tergugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 13 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak dapat lagi rukun sebagai suami isteri dan tetap melanjutkan perkaranya; padahal dalam setiap persidangan Majelis Hakim senantiasa menyarankan dan menasehati agar rukun kembali, andaikan Penggugat masih dapat dirukunkan dengan Tergugat tentu Tergugat akan melakukan ishlah dan mencabut gugatan cerainya, namun ternyata Penggugat tetap tegar dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapatnya tetap utuh dan kokoh ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka.;

Menimbang, bahwa apabila suami isteri sudah berpisah tempat tidur dan atau tempat tinggalnya kemudian salah satu pihak dari suami isteri sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan mengajukan gugatan cerai, maka hal tersebut merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan.;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.;

Menimbang, bahwa makna “ikatan lahir” suatu perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih (yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 14 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri untuk saling mencintai sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al Qur`an disebut sakinah) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin seseorang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu`asyarah) dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi dimensi kehidupan batin (cinta kasih) suami isteri, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (mu`asyarah) dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi "pupuk" bagi tumbuh-suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menjadi "hama" yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (al-adawah wa al baghdha`), ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddu al dzari`ah). Jalan keluar itulah pembubaran perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 disebut dengan putusnya perkawinan yang ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 15 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974.;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan yang dulu pernah terjadi dan kini telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun terhadap para pihak telah diupayakan untuk dirukunkan, Majelis Hakim dan Mediatorpun telah berusaha mendamaikan perkara ini dengan menasihati kedua belah pihak agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999.;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 16 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 yang artinya : “ Dan diantara tanda-tandaNya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ”.;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap dipertahankan, maka patut kiranya dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik. Hal demikian tentu harus dihindari, sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “ Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya ”;

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak layak untuk dipertahankan, dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam dan selanjutnya mengambil pendapat tersebut sebagai pendapatnya sendiri yang terdapat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 17 dari 21 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana petitum surat gugatan atau setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa petitum point angka 1, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi syarat-syarat formil dan materiil gugatan dan Penggugat berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat.;

Menimbang, bahwa substansi petitum 2 surat gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang antara lain karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.;

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 18 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal peraturan perundangan di atas disimpulkan untuk dapat bercerai ada tiga unsur yang harus terpenuhi, yaitu : adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami isteri; pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud menyebabkan suami dan atau isteri merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri; Dan Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan suami isteri tersebut namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam dalil surat gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dalil gugatan Penggugat yang dimaksud telah dinyatakan terbukti kebenarannya.;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah merasa tidak mungkin dapat rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas hal tersebut telah dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat serta berdasarkan pada fakta dipersidangan majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami isteri untuk mewujudkan tujuan perkawinan.;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini majelis hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena dalil-dalil keberatan Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti, sedangkan dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti kebenarannya, maka jawaban Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum 2 surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat.;

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 19 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang hingga putusan ini dijatuhkan sebesar yang tercantum dalam diktum amar putusan.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.817.500,00 (delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUL ARIFIN,SH.,MH dan Drs. MUHSIN, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDHA,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 20 dari 21 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH

Drs. MUHSIN, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 700.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 817.500,00
(delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Tbn, halaman 21 dari 21 halaman.